



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK

NOMOR : 177.1/Kep. |2-DPRD/2024

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 177.1/15-DPRD/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Lebak Nomor : 043/FRAKSI-PPP/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024 perihal Pemberitahuan Perubahan AKD fraksi PPP, telah disampaikan permohonan perubahan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu penetapan kembali susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lebak Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 10);

- Menperhatikan :
1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Lebak Nomor : 043/FRAKSI-PPP/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024 perihal Pemberitahuan Perubahan AKD fraksi PPP;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor 177.1/15-DPRD/2019 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 8 Juli 2024

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,


UCUY MASYHURY SAJIM

Tembusan disampaikan Kepada
Bupati Lebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK.

TANGGAL : 8 JULI 2024


NOMOR : 177.1/KEP.12 -DPRD/2024

TENTANG : PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR : 177.1/15-DPRD/2019 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
MASA JABATAN TAHUN 2019 – 2024

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	MUHAMAD AGIL ZULFIKAR, S.I.P.	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
2.	UCUY MASYHURI SAJIM, S.Pd.I.	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
3.	JUNAEDI IBNU JARTA, S.Hut.	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
4.	NANA SUMARNA, S.H.	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
5.	AAD FIRDAUS	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
6.	H EKO PRIHADIONO	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
7.	BANGBANG S.P.	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
8.	TAJUDIN, SH	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
9.	RIZKI RIADI, S.H.	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
10.	ROHAN ARMAD	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
11.	H. EMUY MULYANAH	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
12.	H ENDEN MAHYUDIN	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
13.	H AGUS ISMATULLAH	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
14.	SALEH	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
15.	IYANG, SP.	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
16.	RULLY S. WIBOWO, S.Pd	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
17.	H. AHMAD SANUSI	ANGGOTA	PKB
18.	H. DANA UKON	ANGGOTA	PKB
19.	ACEP DIMYATI, SE.	ANGGOTA	PKB
20.	YAYAN RIDWAN, A.Ma	ANGGOTA	PKS
21.	ABDUL ROHMAN	ANGGOTA	PKS
22.	H. YANTO, SH.	ANGGOTA	PARTAI NASDEM
23.	H. MOCH ARIF	ANGGOTA	PARTAI NASDEM
24.	H. MAMAN SUDIRMAN, S.Sos.	ANGGOTA	PPP
25.	ASEP NUH BIN H. OMAN, SE	ANGGOTA	PPP
26.	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIS	BUKAN ANGGOTA

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,


UCUY MASYHURI SAJIM